

## ABSTRAK

Annisa,10210079.2014. **Pandangan Tokoh Agama, Adat dan Pemerintah terhadap Wali Adhal Adat Masibiri (Kawin Lari), Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara.** Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Roibin, M.HI.

---

**Kata Kunci: Pandangan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemerintah, Wali Adhol, Masibiri (Kawin Lari).**

Wali nikah memiliki peranan yang cukup signifikan dan urgen, bahkan dalam salah satu hadits diriwayatkan bahwa tidak sah nikah seseorang bila tidak ada wali nikahnya. Jika seorang wali menjadi adhol dan enggan menikahkan anaknya maka hak kewalian berpindah pada wali nasab yang lainnya. Pindahnya kewalian kepada wali hakim bila seluruh wali tidak ada atau wali qarib pun dalam keadaan enggan menikahkan. Di daerah Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Maluku Utara banyak hal yang memperlihatkan terjadinya kawin lari apabila walinya adhal. Penentuan perpindahan wali ini tidak berdasarkan urutan derajat wali nasabnya lagi melainkan langsung kepada wali hakim.

Melihat keadaan seperti ini, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan (1) untuk mengetahui pandangan para tokoh terhadap wali adhal atas adat masibiri dan (2) alasan para orang tua menolak menikahkan anak perempuannya.

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma alamiah yang bersumber pada pandangan para tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah yang dalam hal ini pemerintah yang dimaksud ialah pejabat KUA Kecamatan Pulau Ternate terhadap wali adhal atas adat maibiri (kawin lari) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field research. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai metode pengumpulan analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian dari penelitian ini yaitu *pertama*, menikah dengan menggunakan wali hakim bisa dilakukan jika wali nasab enggan menikahkan anaknya karena alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan *syar'i* namun terlebih dahulu dimusyawarahkan secara baik-baik dengan walinya untuk menjaga keutuhan keluarga dan tidak boleh menempuh jalan pintas dengan menggunakan wali hakim jika wali nasab wanita masih ada karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku *Kedua* alasan orang tua menolak menikahkan anaknya karena beberapa faktor yaitu 1) Persoalan silsilah keturunan dan moralitas pelamar. 2) Marga. 3) Anak masih menempuh pendidikan.

